

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) I

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI II DPRD TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. PELAKSANAAN

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Pukul : Jam 09.00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri
Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) I Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi II DPRD Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Supriyanto
Jabatan: Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi I

1. Supriyanto	Ketua Komisi II
2. Iskandar, A.Md.	Wakil Ketua Komisi II
3. Lutfi Angga Pradana	Anggota Komisi II
4. Kisyanti	Anggota Komisi II
5. Astaro, S.T.	Anggota Komisi II
6. Mariji, S.IP.	Anggota Komisi II
7. Hamid Kurniawan, S.E.	Anggota Komisi II
8. Nyamik Saptati, S.Pd.	Anggota Komisi II
9. Arum Subekti	Anggota Komisi II
10. Sugiharno, S.Pd.	Anggota Komisi II

B. Anggota Eksekutif

1. Moch. Chozinuddin Holil, S.E., Akt., M.Si.	Kepala BPKAD
2. Aris Widodo, S.E., M.Si.	Kabag Perekonomian dan SDA Setda
3. Suharsono, S.E.	Direktur PT Giri Aneka Usaha (Perseroda)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 4. Suparmo, S.E. | Direktur Utama PT BPR Bank Wonogiri
(Perseroda) |
| 5. Drs. Sumarjo, M.M. | Direktur PDAM Giri Tirta Sari |
| 6. Sri Sudaryanti, S.E., M.M. | Kabid Aset Daerah BPKAD |
| 7. Pri Hantini Tsulatsi, S.E. | Kasubid Pemanfaaaatan Aset Daerah
BPKAD |
| 8. Alfian Nanung P., S.H., M.H. | Analisis PUU dan Rancangan UU Bagian
Hukum Setda |
| 9. Nanik Hari Tri S. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian
Perekonomian dan SDA Setda |

C. Sekretariat DPRD

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos., M.Si. | Sekretaris DPRD |
| 2. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. | Kabag Persidangan dan Perundang-undangan |
| 3. Dhiah Suci Pawestri, S.IP., M.H. | Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan |

D. Tenaga Ahli Akademisi

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. | Tenaga Ahli UNNES |
| 2. Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. | Tenaga Ahli UNNES |
| 3. Aziz Widhi Nugroho, S.H. | Tenaga Ahli UNNES |

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 10.28 WIB oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, Supriyanto dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan keterangan dan/atau Naskah Akademik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 2. Pasal 8 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, bahwa Rancangan

Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

3. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda diawali dengan adanya permasalahan yang dihadapi dalam urgensi penguatan pengelolaan BUMD di Kabupaten Wonogiri antara lain:

a. Masalah Kelembagaan dan Legalitas

- 1) Bagaimana menyelaraskan regulasi pengelolaan BUMD di Kabupaten Wonogiri agar tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (seperti UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2017) dan harmonis dengan Perda BUMD yang sudah ada.
- 2) Sejauh mana efektivitas bentuk badan hukum BUMD saat ini (Perumda vs Perseroda) dalam mendukung fleksibilitas bisnis tanpa meninggalkan misi pelayanan publik?

b. Masalah Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

- 1) Mengapa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (transparency, accountability, responsibility, independency, fairness) belum terimplementasi secara optimal dalam operasional keseharian BUMD?
- 2) Bagaimana meminimalisir intervensi birokrasi dan politik dalam pengambilan keputusan strategis bisnis di internal BUMD?

c. Masalah Kompetensi dan SDM

- 1) Bagaimana menyusun mekanisme rekrutmen Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi (merit system) untuk menghindari praktik nepotisme?
- 2) Apa kendala utama dalam menciptakan budaya kerja profesional dan produktif di lingkungan BUMD yang sering kali masih terjebak dalam gaya birokrasi pemerintahan?

d. Masalah Kinerja dan Kontribusi Ekonomi

- 1) Mengapa kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum signifikan dibandingkan dengan besarnya penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah?
- 2) Bagaimana menetapkan indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang seimbang antara target profitabilitas (laba) dan fungsi kemanfaatan umum (pelayanan publik)?

e. Masalah Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Bagaimana memperkuat fungsi pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD agar mampu mendeteksi dini potensi kegagalan usaha atau penyimpangan keuangan di BUMD?

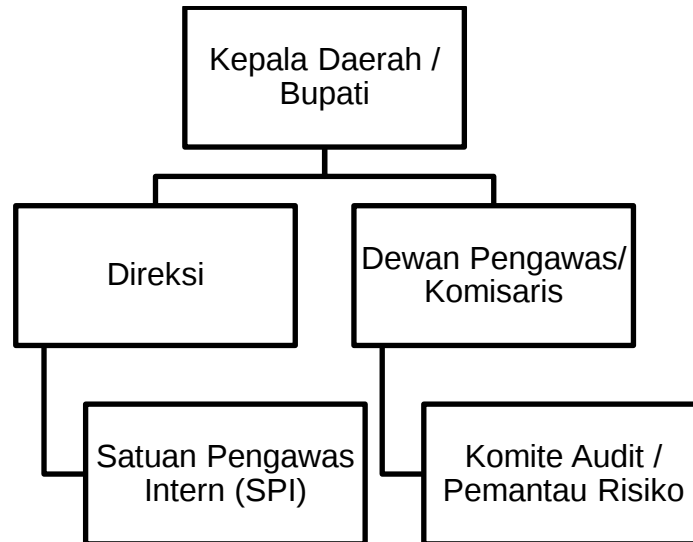
- 2) Apa parameter yang harus digunakan untuk mengevaluasi kelayakan sebuah BUMD—apakah perlu dipertahankan, dilakukan restrukturisasi, atau justru dilikuidasi (dibubarkan)?

Secara esensial, dengan adanya Raperda Pengelolaan BUMD ini diharapkan mejadi salah satu instrumen untuk mentransformasi kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi daya saing daerah. Dengan regulasi yang kuat, BUMD akan berubah dari beban anggaran menjadi aset yang produktif, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

4. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah ditujukan supaya badan usaha milik daerah di Wonogiri tidak melenceng dari regulasi.
 5. Diharapkan pihak Perusahaan daerah dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri berkoordinasi mengenai Lokasi tujuan studi banding dan disarankan untuk memilih Lokasi dinas teknis.
 6. DPRD Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi II tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
- A. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:
1. Tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan BUMD di Kabupaten Wonogiri
 - b. Mewujudkan tata kelola BUMD yang transparan, akuntabel, dan professional
 - c. Mengoptimalkan peran BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan BUMD kepada masyarakat Wonogiri
 2. Manfaat dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Bagi pemerintah: Acuan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan BUMD yang lebih efektif
 - b. Bagi BUMD: Kepastian hukum operasional, tata kelola korporasi yang baik (GCG)
 - c. Bagi masyarakat: Pelayanan publik yang berkualitas dan harga terjangkau dari BUMD
 - d. Bagi daerah: Peningkatan PAD dan daya saing daerah melalui BUMD yang sehat
 3. Urgensi Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah:
 - a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk mengelola BUMD secara profesional dan akuntabel.

- b. PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD mewajibkan pemerintah daerah memiliki Perda BUMD sebagai landasan hukum pengelolaan.
 - c. Kabupaten Wonogiri belum memiliki Perda khusus yang mengatur pengelolaan BUMD secara komprehensif.
 - d. Perlunya tata kelola BUMD yang baik untuk meningkatkan kontribusi PAD dan layanan publik kepada masyarakat.
4. Dasar hukum dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah adalah:
- a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - c. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 - d. PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - e. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan & Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
 - g. Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, BUMD
 - h. Perda Kab. Wonogiri yang telah ada tentang pembentukan masing-masing BUMD
 - i. Perda Wonogiri No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perumda Giri Aneka Usaha;
 - j. Perda Wonogiri No. 4 Tahun 2024 tentang Mengatur tentang perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Wonogiri;
 - k. Perda Wonogiri No, 14 Tahun 2025: Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Ruang lingkup dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah adalah:
- a. BAB I Ketentuan Umum: Definisi, asas, dan prinsip pengelolaan BUMD
 - b. BAB II Pendirian BUMD: Tata cara pendirian, bentuk hukum, dan modal dasar BUMD
 - c. BAB III Organ BUMD: Struktur, tugas dan wewenang Direksi & Dewan Pengawas/Komisaris
 - d. BAB IV Kepegawaian: Status, hak, dan kewajiban pegawai BUMD
 - e. BAB V Keuangan & Pelapaoran: Pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan audit
 - f. BAB VI Pengawasan & Evaluasi: Mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap BUMD

- g. BAB VII Kerja Sama & Pengembangan: Kerja sama antar BUMD dan dengan pihak ketiga
 - h. BAB VIII Pembubaran BUMD: Kondisi, tata cara, dan akibat hukum pembubaran BUMD
6. Tata kelola Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:



7. Keuangan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Modal Dasar: Penetapan modal dasar BUMD melalui Perda dan mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah
 - b. Rencana Bisnis & Anggaran: BUMD wajib menyusun RBA dan RKAP tahunan yang disetujui Kepala Daerah
 - c. Laporan Keuangan: Penyusunan sesuai SAK ETAP/SAK umum; diaudit oleh KAP independen
 - d. Dividen & Kontribusi PAD: Mekanisme pembagian laba BUMD sebagai setoran ke kas daerah (PAD)
 - e. Akuntabilitas & Transparansi: Kewajiban publikasi laporan tahunan dan informasi keuangan BUMD kepada publik
 - f. Audit & Pemeriksaan: BPK, APIP, dan KAP berwenang memeriksa keuangan dan kinerja BUMD
8. Isu strategis yang perlu didiskusikan:
- a. Bentuk Hukum BUMD: Perumda vs. Perseroda: pertimbangan fleksibilitas bisnis vs. tujuan sosial layanan publik
 - b. Seleksi Direksi & Dewan Pengawas: Mekanisme fit & proper test yang transparan untuk menjamin profesionalitas pengelola BUMD
 - c. Target Kinerja & Penilaian BUMD: Indikator KPI berbasis keuangan dan non-keuangan yang realistis dan terukur
 - d. Penyertaan Modal Daerah: Tata cara, batas maksimal, dan mekanisme persetujuan DPRD atas penyertaan modal ke BUMD

- e. Sinergi antar BUMD: Peluang kerja sama dan konsolidasi BUMD untuk efisiensi operasional dan perluasan bisnis

B. Diskusi Tanya Jawab

1. Moch. Chozinuddin Holil, S.E., Akt., M.Si. (Kepala BPKAD)
 - a. Kondisi keuangan tahun 2027 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2026;
 - b. Kapasitas dan ruang fiskal masuk kategori sangat rendah;
 - c. Masih menunggu penyesuaian dari Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemerintah daerah terbuka untuk dukungan lain seperti penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada badan usaha milik daerah;
 - e. Harus terdapat langkah optimalisasi penyertaan BMD, apabila nanti tidak optimal maka BMD akan ditarik kembali;
 - f. Masukan tentang tata kelola keuangan BUMD: beri parameter yang sehat khususnya cadangan yang harus terpisah dari ekuitas.
2. Aris Widodo, S.E., M.Si. (Kabag Perekonomian dan SDA Setda)
 - a. Semoga dengan adanya inbreng akan mengurangi kewajiban perusahaan daerah.
 - b. Solusi kekurangan modal: sinergi antara Bank Jateng dengan PT BPR Bank Wonogiri.
 - c. Apakah Rancangan Peraturan Daerah ini jika disahkan tidak perlu mengubah peraturan daerah tentang PT BPR Bank Wonogiri?
 - d. Mengenai poin 3, 4, dan 5 isu strategis: parameter target harus jelas, penyertaan modal harus jelas, deviden harus jelas.
 - e. Menyarankan untuk menambahkan muatan pada rancangan peraturan daerah tentang sinergi BUMD di Wonogiri yang semuanya berbeda *core business*-nya sehingga harus bekerja sama dengan pihak lain.
3. Drs. Sumarjo, M.M. (Direktur PDAM Giri Tirta Sari)
 - a. Selama ini pengelolaan badan usaha milik daerah dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah.
 - b. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat jadi acuan badan usaha milik daerah
 - c. Menyarankan penambahan regulasi mengenai anak perusahaan.
 - d. Menyarankan penambahan regulasi mengenai penugasan BPR.
4. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. (Tenaga Ahli UNNES)
 - a. Masing-masing perusahaan daerah memiliki *core business* yang berbeda sehingga strateginya harus berbeda juga.
 - b. BUMD tidak hanya *profit oriented* tetapi juga memiliki fungsi social.

- c. Sinergitas antara BUMD sifatnya wajib karena BUMD merupakan mitra pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan fiskal daerah.
 - d. Isu strategis poin 3, 4, dan 5 harus diperhatikan.
 - e. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang signifikan memerlukan strategi yang luar biasa.
 - f. Problematika asset mangkrak tidak bias dijadikan jaminan pinjaman mandiri.
 - g. Pihak tenaga ahli UNNES akan membuat daftar inventarisasi masalah untuk rancangan peraturan daerah yang disusun.
 - h. Menyarankan untuk bermitra dengan UMKM yang sudah memiliki *platform* digital.
5. Suparmo, S.E. (Direktur Utama PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda))
- a. Penyertaan modal sudah pernah diusulkan tetapi tidak terdapat realisasi hingga sekarang.
 - b. Mengusulkan untuk mencantumkan rincian setor dalam muatan rancangan peraturan daerah.
 - c. Mengusulkan untuk memperluas kerja sama dengan bank BUMD maupun bank umum.
 - d. Menyarankan integrasi digitalisasi sehingga kebijakan bank BUMD dapat diakses.
6. Suharsono, S.E. (Direktur PT Giri Aneka Usaha (Perseroda))
- a. Terdapat keterbatasan modal pada PT Giri Aneka Usaha.
 - b. Hasil operasional harus meningkat setiap tahun sehingga akan kesulitan apabila tidak terdapat penyertaan modal.
 - c. PT Giri Aneka Usaha terkendala perizinan apabila membuka *core business* baru.
7. Lutfi Angga Pradana (Anggota Komisi II)
- a. Menyarankan supaya PT Giri Aneka Usaha merambah bisnis pengelolaan sampah karena tempat pembuangan akhir di beberapa kecamatan ditutup.
 - b. Menyarankan supaya PDAM Giri Tirta Sari memasang *hydrant* di pasar-pasar.
 - c. Menyarankan adanya sinergitas dengan himpunan milik Negara dan masyarakat.
 - d. Menyarankan untuk memberikan fasilitas personal loan.
 - e. Menyarankan untuk memberlakukan KPI (*Key Performance Indicator*) dan OKR (*Objectives and Key Results*).
8. Alfian Nanung P., S.H., M.H. (Bagian Hukum)
- a. Materi muatan rancangan peraturan daerah ini difokuskan pada pemberdayaan BUMD bukan pada pengelolaan kepegawaian dan lain-lain.
 - b. Pemberdayaan BUMD dapat dilakukan dengan kerja sama antar BUMD dan dengan BUMN maupun swasta.
 - c. Menyarankan untuk mengembangkan muatan lokal sehingga tidak hanya sebatas mutatis mutandis dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

V. KESIMPULAN

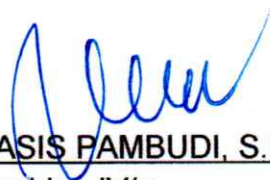
Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

Penyusunan Raperda Pengelolaan BUMD sebagai landasan hukum untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Raperda ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan BUMD serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan pelayanan publik. Disepakati pentingnya penguatan tata kelola, kejelasan penyertaan modal, indikator kinerja yang terukur, serta sinergi antar BUMD. Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan naskah akademik dan draf Raperda.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 12.17 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,



WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.

Pembina IV/a

NIP. 19820525 200604 1 008